



## Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53116 0281637087

<http://dinperindag.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

## Pelayanan tera/ tera ulang

No. SK :

### Persyaratan

1. UTP HARUS BERSIH, KERING DAN TIDAK BERKARAT
2. WAJIB TERA MENGISI BLANGKO PENDAFTARAN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53116 0281637087

<http://dinperindag.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perindustrian dan Perdagangan



1. (1) Prosedur pelayanan tera ulang UTTP di kantor : a. Wajib Tera membawa UTTP yang akan di tera ulang ke loket pengujian. b. Pegawai Berhak melakukan kaji ulang permintaan tera ulang UTTP milik Wajib Tera yang meliputi pemeriksaan visual dan uji fungsionalitas. ? Jika dari hasil pengujian pada huruf (b) diperoleh hasil UTTP tidak memenuhi syarat untuk diuji maka UTTP dikembalikan kepada pemohon. ? Jika dari hasil pengujian pada huruf (b) diperoleh hasil UTTP memenuhi syarat untuk diuji maka Wajib Tera mendaftarkan UTTP-nya ke loket pendaftaran, menerima formulir sebagaimana Lampiran I, mendapatkan nomor order serta melakukan pembayaran retribusi ke Bendahara Penerimaan Pembantu dan akan memperoleh SKRD dan SSRD sebagaimana Lampiran III dan Lampiran IV. c. Pegawai Berhak melakukan pengkondisian UTTP yang akan diuji (pada UTTP tertentu). d. Pegawai Berhak melakukan pengujian unjuk kerja UTTP milik Wajib Tera sesuai ketentuan yang berlaku. e. Jika dari pengujian pada huruf (d) didapatkan hasil bahwa UTTP tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki oleh teknisi. ? Jika UTTP tersebut dapat diperbaiki maka akan dilakukan pengujian kembali sesuai poin pada huruf (d) dengan persyaratan : a. Diberikan jangka waktu maksimal 7 hari kerja untuk dilakukan perbaikan melalui Reparatur, untuk kemudian dilakukan Pengujian kembali. b. Apabila melebihi jangka waktu yang tercantum pada huruf a maka akan dipungut Retribusi kembali sesuai ketentuan yang berlaku. ? Jika UTTP tersebut tidak dapat diperbaiki maka UTTP dibubuhi cap tanda tera BATAL dan UTTP dikembalikan kepada pemohon. f. Jika dari pengujian pada huruf (d) didapatkan hasil bahwa UTTP memenuhi syarat (SAH) maka UTTP dibubuhi cap tanda tera sah. g. Pembubuhan cap tanda tera / Penerbitan Keterangan Pengganti Tanda Tera sebagaimana Lampiran X.a., X.b., dan X.c. h. Pemasangan Stiker sebagaimana Lampiran V. i. Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian bila diperlukan sebagaimana Lampiran VII.a., VII.b., dan VII.c. j. Penyerahan UTTP dan atau Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan menunjukkan SSRD sebagaimana Lampiran IV. yang telah dibubuhi tanda lunas bayar.



## Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53116 0281637087

<http://dinperindag.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. TERA: MAKSIMAL 3 HARI KERJA
2. TERA ULANG: MAKSIMAL 3 HARI KERJA KECUALI UTTP BERSIFAT MASSAL

### Biaya / Tarif



## Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53116 0281637087

<http://dinperindag.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tidak dipungut biaya

PELAYANAN TERA / TERA ULANG

JENIS UTTP	BIAYA
UKURAN PANJANG	
A KAPASITAS S.D 1 M	4.00
B >1M s/d 2 M	20.00
C >2M s/d 10 M	25.00
D >10M s/d 100 M	30.00
E >20M s/d 30 M	35.00
F >30M s/d 40M	40.00
G >40M s/d 50M	45.00
H >50 M	50.00
I ALAT UKUR TINGGI ORANG	10.00
TAKARAN (BASAH/KERING)	
A KAPASITAS S/D KL	50
B >2 L S/D 25 L	1.00
C >25 L	5.00
TANGKI URUT MOBIL (TUM)	
A KAPASITAS 5 S/D 5KL	110.00
B >5 KL s/d 10 KL	170.00
C >10 KL s/d 15 KL	250.00
D >15 KL	300.00
E TUM YANG MEMPUNYAI DUA KOMPONEN ATAU LEBIH	
BEJANA UKUR	
A KAPASITAS S/D 50 L	75.00
B >50 L S/D 200 L	125.00
C >200 L S/D 500 L	150.00
D >500 L S/D 1000 L	200.00
E >1000 L S/D 2000	300.00
F >2000 L S/D 5000 L	450.00
METER TAKSI	60.00
METER AIR	
METER INDUK	
A KAPASITAS s/d 15 M <sup>3</sup> /h	150.00
B > 15 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h	250.00



## Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53116 0281637087

<http://dinperindag.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### Produk Pelayanan

1. Terbitnya SKHP (UTTP Bertanda Tera Sah)

### Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan baik secara langsung atau melalui surat, telpon maupun media lainnya.
2. Petugas penerima pengaduan merinci pengaduan yang diterima dan mendokumentasikan secara tertulis
3. Pengaduan disetujui apabila :
  - Identitas pelapor jelas;
  - Substansi pengaduan terkait pelayanan Tera / Tera Ulang.
1. Pengaduan yang sudah disetujui, ditindaklanjuti oleh Seksi terkait sesuai dengan jenis pengaduan untuk membuat evaluasi, tindakan perbaikan, tanggapan pengaduan.
2. Tanggapan pengaduan dilaporkan kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Kemetrolgian dan kemudian disampaikan kepada pelapor.